



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

NOMOR : 175-K / PM.I-04/ AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militar I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Maryadi Bin Mohammad
Pangkat/NRP	: Praka / 31030062470183
Jabatan	: Ta Angru-2 Ton I Kizipur B
Kesatuan	: Yonzipur 2/ SG Dam II / Swj
Tempat dan tanggal lahir	: Palembang, 9 Januari 2013
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kesatrian Kizipur B Yonzipur 2/ SG Lahat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militar I – 04 Palembang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP- 47/A-15/IX/ 2013 tanggal 16 September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/ Swj selaku Papera Nomor : Kep/ 143/ X/ 2013 4 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 164/XI / 2013 tanggal 6 November 2013

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/175/PM I – 04/ AD/ XI/ 2013 tanggal 8 Januari 2014.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/175/ PM I- 04/AD/ XI/2013 tanggal 15 Januari 2014

5. Reelas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 164/XI / 2013 tanggal 6 November 2013

2. Pembacaan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti

Hal 1 dari 11 hal Put No:175-K/PM.I-04/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI AD

Menetapkan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi milikTerdakwa a.n Praka Maryadi Bin Mohammad Nrp 31030062470183, Ta Angru-2 Ton I Kizipur B Yonzipur 2/ SG Lahat

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah tiga kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ke Pengadilan Militer I – 04 Palembang tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, maka dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tegaknya disiplin prajurit pemeriksaan secara in absensia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer , Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat – tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya suatu hari dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas bertempat di Ma Yonzipur 2/SG Lahat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I – 04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa Maryadi Bin Muhammad adalah Prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Prajurit Kepala Nrp.31030062470183 Jabatan Ta Angru-2 Ton I Kizipur B Yonzipur 2/ SG Dam II/ Sriwijaya Lahat sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat (Desersi) sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 atau selama lebih kurang 46 (empat puluh enam), sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/VIII/ 2013/II/ 4-1 tanggal 28 Agustus 2013 secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahu/ menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 4 Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu, melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat sekitar Asrama Kesatria Kizipur B Yonzipur 2/SG Lahat Sumatera Selatan dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan sampai sekarang tidak ditemukan. Kemudian Kesatuan melimpahkan perkara ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 5 Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang syah dari Dansat Yonzipur 2/SG Dam II/Sriwijaya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi yang tidak hadir di sidang dan sudah dipanggil secara sah dan telah di sumpah pada waktu memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehingga berdasarkan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 keterangan para saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I :
N a m a : Sujarwo Bin Mujari
Pangkat / NRp : Lettu Czi / 21930060830871
Jabata : Danton Lidik/ Kam
Kesatuan : Yon Zipur-2/ SG
Tempat tgl lahir : Surabaya, 08 Agustus 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ma Yonzipur 2/SG Prabumulih

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Praka Maryadi sejak tahun 2003 sama- sama berdinan di Yonzipur 2/ SG, pada bulan Januari 2013 Terdakwa masuk di susunan Kompi Markas dan Dantonnya di jabat oleh saksi, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 3 dari 11 hal Put No:175-K/PM.I-04/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wib pada saat petugas piket melaksanakan pengecekan di barak tempat tinggal nya Terdakwa Praka Maryadi tidak ada di tempat tanpa keterangan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa Praka Maryadi tidak melaksanakan kegiatan apel pagi tanpa keterangan, sehingga saksi memerintahkan piket untuk mengecek di barak tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 saksi memerintahkan anggota Lidikkam bersama Provost untuk melakukan pencarian dan penangkapan di tempat-tempat yang sering dikunjungi atau didatangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa menurut saksi alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin disebabkan Terdakwa sengaja menghindari hukuman atau takut menjalani hukuman dari Pengadilan Militer yang telah menjatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan serta hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
6. Bahwa sepengetahuan saksi selama berdinis di Yonzipur 2/SG Terdakwa Praka Maryadi mempunyai disiplin yang baik, melaksanakan tugas di Kesatuan dengan baik.

Saksi II :
N a m a : Miswandi
Pangkat / NRP : Praka / 31020471761082
Jabatan : Ta Provost 1 Ton Lidikkam Kima
Kesatuan : Yonzipur-2/SG
Tempat tgl lahir : Medan, 21 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Yonzipur 2/SG
Prabumulih

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Praka Maryadi sejak tahun 2003 di Yonzipur 2 / SG, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada urusan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 08.00 wib saksi melihat Terdakwa mengikuti kegiatan korve bersama rekan-rekan yang lain di Kompi Markas.
3. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wib ketika petugas piket melaksanakan pengecekan di barak, Terdakwa Praka Maryadi tidak ada di tempat tinggalnya tanpa ada keterangan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 08.00 wib pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa Praka Maryadi tidak hadir tanpa keterangan, sehingga absen Terdakwa di tulis TK, kemudian saksi diperintahkan



oleh Danton Lidikkam untuk mencari Terdakwa di sekitar Prabumulih, saksi juga menghubungi telpn Terdakwa tapi tidak bisa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan saksi yaitu Yonzipur 2/ SG maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

6. Bahwa sepengetahuan saksi selama berdinas di Yonzipur 2/SG Terdakwa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik, dan Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana.

7. Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa Praka Maryadi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 140 UU No. 31 Tahun 1997, sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut :

a Panggilan pertama Nomor B/31/I/2014 tanggal 21 Januari 2014.

b Panggilan kedua Nomor B/ 87/ II/ 2014 tanggal 4 Februari 2014.

c Panggilan ketiga Nomor B/21/ II / 2014 tanggal 12 Februari 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

-. Surat dari Komandan Batalyon Zeni Tempur 2./ SG Nomor B/ 79/ II/ 2014 tanggal 1 Februari 2014 yang menerangkan Terdakwa a.n Praka Maryadi Nrp 31030062470183 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di di Satuan sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan sekarang (Desersi).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Praka Maryadi Bin Mohammad Nrp 31030062470183, Ta Angru-2 Ton I Kizipur B Yonzipur 2/ SG Lahat.



Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan / diperlihatkan kepada Oditur Militer dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan di depan sidang, serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Praka Maryadi Bin Muhammad Nrp 31030062470183 adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonzipur 2/ SG Kodam II /Swj dengan jabatan Ta Angru-2 Ton I Kizipur B.
2. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yang di bacakan, para saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit aktif yang berdinasi di Yonzipur 2/SG dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-1 dan saksi-2 yang dibacakan, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Juli 2013
4. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-1 dan saksi-2 yang dibacakan di sidang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 08.00 wib pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa Praka Maryadi tidak hadir tanpa keterangan, sehingga absen Terdakwa di tulis TK.
5. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-1 dan saksi-2 yang di bacakan pada tanggal 16 Juli 2013 saksi-1 memerintahkan anggota Lidikkam (saksi-2) bersama Provost untuk melakukan pencarian dan penangkapan di tempat-tempat yang sering dikunjungi atau didatangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan saksi-2 juga menghubungi telpon Terdakwa tapi tidk bisa.
6. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-2 yang dibacakan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan Yonzipur 2/ SG maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan para saksi yang dibacakan, sampai dengan diperiksa di penyidikan dan ketika diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonzipur 2/GS.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutananya namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.



Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur pertama “Militer “
- 2 Unsur kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “
- 3 Unsur ketiga “ Dalam waktu damai “
- 4 Unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Militer“

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Dan kepada mereka dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer , disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum , termasuk disini terdakwa sebagai anggota TNI

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Maryadi Bin Muhammad Nrp 31030062470183 adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonzipur 2/ SG Kodam II /Swj dengan jabatan Ta Angru-2 Ton I Kizipur B.
2. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi yang di bacakan, para saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit aktif yang berdinis di Yonzipur 2/SG dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI tunduk kepada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “.

Menimbang : Bahwa oleh Karena unsur kedua disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu unsur “Dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “ Dengan sengaja “ atau “ kesengajaan “ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum



masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “ melakukan ketidak hadiran tanpa izin “ berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-1 dan saksi-2 yang dibacakan, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Juli 2013
2. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-1 dan saksi-2 yang dibacakan di sidang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 08.00 wib pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa Praka Maryadi tidak hadir tanpa keterangan, sehingga absen Terdakwa di tulis TK.
3. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-1 dan saksi-2 yang di bacakan pada tanggal 16 Juli 2013 saksi-1 memerintahkan anggota Lidikkam (saksi-2) bersama Provost untuk melakukan pencarian dan penangkapan di tempat-tempat yang sering dikunjungi atau didatangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan saksi-2 juga menghubungi telpon Terdakwa tapi tidk bisa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-2 yang dibacakan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan Yonzipur 2/ SG maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.



2. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-2 yang dibacakan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut – turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-1 dan saksi-2 yang dibacakan, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Juli 2013 dan sampai dengan diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonzipur 2/GS.

2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Juli 2013 dan sampai dengan diperiksa perkaranya di siding ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum kembali ke Kesatuan hingga saat diperiksa di Pengadilan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kehidupan disiplin Prajurit di

Hal 9 dari 11 hal Put No:175-K/PM.I-04/AD/XI/2013



Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Juli 2013 dan sampai dengan diperiksa perkaranya di Pengadilan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan ketidak taatan pada diri Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI dimana ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi Prajurit TNI . Terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun tetap tidak kembali bahkan tidak di ketemuan lagi keberadaannya. Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat untuk berdinis di lingkungan TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap di pertahankan sebagai anggota TNI di khawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi- sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang tertata terutama pada jiwa prajurit TNI lainnya sehingga Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan Prajurit dengan cara dipecat dari dinas Militer, akan tetapi dalam perkara Terdakwa terdahulu Terdakwa sudah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer hingga upaya hukum tingkat kasasi dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak perlu lagi menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Praka Maryadi Bin Muhammad Nrp.31030062470183

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Praka Maryadi Bin Muhammad Nrp.31030062470183, merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang berkaitan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 143 UU RI No.31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Maryadi Bin Muhammad, Praka Nrp.31030062470183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Praka Maryadi Bin Muhammad Nrp.31030062470183. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, SH Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH.Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk Nrp 11020014330876 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amri Andie, SH. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Tedy Markopolo, SH. Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syf Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-I

ttd

Kus Indrawati, SH. MH.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, SH
Mayor Chk NRP11020014330876

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk, NRP. 21940030630373

Hal 11 dari 11 hal Put No:175-K/PM.I-04/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)